



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRIYANTI ALIAS AYU**;
2. Tempat lahir : Nambaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 4 April 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hartono, S.H., M.H., dan Dewi Sartika, S.H., beralamat kantor di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 186/Pen.Pid.B/2023/PN Prg tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 186/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIYANTI Alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIYANTI Alias AYU berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Hitam, Nomor Imei 1: 860625068164659, Nomor Imei 2: 860625068164642;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Nomor Imei 1: 867472058491757, Imei 2: 867472058491740;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat;
 - 1 (satu) Buah tabung Gas 3 Kg;

Dikembalikan Kepada Saksi Rudi;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya selain itu, Terdakwa mempunyai seorang anak yang usianya kurang lebih 1 (satu) tahun yang selama Terdakwa di dalam tahanan anak tersebut tinggal bersama dengan adik ipar Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-166/PRG/Eoh.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa AFRIYANTI Alias AYU pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Tindaki Kec Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal sekitar pukul 03.30 WITA terdakwa keluar dari rumah hendak mencari makanan kemudian terdakwa berjalan hingga Desa Tindaki dan mendatangi salah satu rumah yakni rumah milik Sdr Rudi dan Sdr Yulianti Alias Yuli lalu terdakwa masuk melalui pintu dapur rumah yang tidak terkunci kemudian menuju ruang tamu dan melihat handphone lalu terdakwa sempat keluar rumah namun masuk kembali lalu dengan tanpa ijin mengambil 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo A57 warna hitam diatas sofa, 1 (Satu) unit handphone Merk Vivo Y30, 1 (Satu) buah Tabung Gas LPG 3KG dan tas warna coklat yang berisi uang senilai Rp 2.200.000 lalu membawa seluruhnya ke rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr Rudi dan Sdr Yulianti Alias Yuli mengalami kerugian total sejumlah Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa AFRIYANTI Alias AYU pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Tindaki Kec Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Prg



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa keluar dari rumah hendak mencari makanan kemudian terdakwa berjalan hingga Desa Tindaki dan mendatangi salah satu rumah yakni rumah milik Sdr Rudi dan Sdr Yulianti Alias Yuli lalu terdakwa masuk melalui pintu dapur rumah yang tidak terkunci kemudian menuju ruang tamu dan melihat handphone lalu terdakwa sempat keluar rumah namun masuk kembali lalu dengan tanpa ijin mengambil 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo A57 warna hitam diatas sofa, 1 (Satu) unit handphone Merk Vivo Y30, 1 (Satu) buah Tabung Gas LPG 3KG dan tas warna coklat yang berisi uang senilai Rp 2.200.000 lalu membawa seluruhnya ke rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr Rudi dan Sdr Yulianti Alias Yuli mengalami kerugian total sejumlah Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan sejumlah barang-barang di rumah Saksi;
 - Bahwa barang-barang Saksi yang hilang yakni 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30, Tas warna cokelat yang berisi uang kurang lebih sejumlah Rp2.200,000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram);
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang-barang pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. Saksi di bangunkan oleh isteri dengan mangatakan bahwa Hanphone telah hilang;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut. Saksi baru mengetahui saat berada di kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa saat itu isteri Saksi yakni Yulianti Alias Yuli melihat pintu dapur telah terbuka dan Saksi menduga jika Terdakwa masuk melalui pintu dapur;
- Bahwa pintu dapur ditutup hanya dengan menggunakan ikatan tali yang dililit di paku yang ada di pintu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yulianti, saat malam ia mengunci semua pintu rumah;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat 1 (satu) unit Handphone VIVO Y30 di charge di ruang tamu, 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 di kursi sofa ruang tamu, tas warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) digantung di dinding ruang tamu, sedangkan 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) di dapur;
- Bahwa Handphone merek OPPO A57 Saksi beli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Handphone merek VIVO Y30 dibeli secara kredit seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun saat ini harganya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) seharga Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yulianti Alias Yuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan barang-barang yang hilang dirumah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30, tas warna coklat yang berisi uang kurang lebih sejumlah Rp2.200,000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilo gram) warna hijau;
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang Saksi hilang awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. Saat itu Saksi bangun tidur dan pergi ke kamar mandi, saat itu Saksi melihat pintu dapur sudah terbuka dan ditahan pakai batu namun Saksi tidak curiga kemudian sekitar pukul 08.00 WITA sepulang Saksi dari pasar dan ingin memasak, namun melihat tabung Gas 3 (tia) Kg (kilogram) sudah tidak ada di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur, selanjutnya Saksi melihat tas cokelat yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah) serta Handphone Saksi dan suami Saksi juga sudah tidak ada di ruang tamu;

- Bahwa setelah mengetahui semua barang-barang tersebut telah hilang, Saksi membangunkan suami Saksi yang sedang tidur di kamar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut. Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut saat di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pintu dapur rumah telah terbuka dan Saksi menduga Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa pintu dapur tersebut tidak memiliki kunci gembok, hanya menggunakan ikatan tali yang dililit di paku yang ada di pintu;
- Bahwa sebelum tidur, Saksi mengunci semua pintu rumah;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang tersebut pada hari Sabtu 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA 1 (satu) unit Handphone VIVO Y30 sedang dicharge di ruang tamu, 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 di atas kursi sofa ruang tamu, tas warna cokelat yang berisi uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) digantung di dinding ruang tamu sedangkan 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) di dapur;
- Bahwa Handphone merek OPPO A57 dibeli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Handphone merek VIVO dibeli secara kredit seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun saat ini harganya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) seharga Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30, 1 (satu) buah Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah Saksi Rudi yang berada di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melihat ada bayangan orang di rumah Saksi Rudi, kemudian Terdakwa mendekati pintu dapur rumah kemudian, mendorong pintu yang ternyata pintu tersebut tidak terkunci, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke ruang tamu kemudian, mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 yang berada diatas kursi Sofa, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 yang sementara di charge, Tas warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang digantung di dinding ruang tamu serta mengambil 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) yang ada di dapur, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui pintu dapur;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan membeli bahan-bahan untuk keperluan perayaan ulang tahun anak Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 rencananya Terdakwa akan kembalikan ke rumah Saksi Rudi tanpa sepengetahuan mereka, karena awalnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk di jual namun, oleh karena di dalam tas warna coklat terdapat uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ingin mengembalikan ke 2 (dua) Handphone tersebut namun belum sempat;

- Bahwa Terdakwa diketahui mengambil barang-barang di rumah Saksi Rudi pada saat adanya kehilangan sepeda motor di dekat rumah Terdakwa dan saat itu aparat Kepolisian menduga suami Terdakwa yang mengambil, namun suami Terdakwa mengatakan bukan dia yang mengambil sepeda motor tersebut, kemudian suami Terdakwa dipukul dan karena tidak tahan melihat suami dipukul, Terdakwa mengatakan bahwa sebenarnya bukan kami yang mengambil sepeda motor, karena Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone, Tas warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah tabung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas 3 (tiga) Kg (kilogram), selanjutnya atas pengakuan tersebut, Terdakwa dan suami Terdakwa di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa yang mengambil barang-barang dirumah Saksi Rudi hanya Terdakwa sendiri tanpa bantuan orang lain;

- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 1 (satu) tahun dan rencananya Terdakwa akan membuat perayaan ulang tahun untuk anak Terdakwa dengan menggunakan uang yang Terdakwa ambil;

- Bahwa sejak Terdakwa dalam tahanan, anak Terdakwa tinggal bersama adik ipar Terdakwa;

- Bahwa selama dalam tahanan, suami Terdakwa belum pernah menjenguk;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Warna Hitam, Nomor Imei 1: 860625068164659, Nomor Imei 2: 860625068164642;

2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 Nomor Imei 1: 867472058491757, Imei 2: 867472058491740;

3. 1 (satu) buah Tas warna coklat;

4. 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rudi;

- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Rudi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rudi dengan cara awalnya Terdakwa melihat ada bayangan orang di rumah Saksi Rudi, kemudian Terdakwa menuju rumah tersebut dan mendekati pintu dapur rumah, kemudian mendorong pintu dapur yang ternyata pintu tersebut tidak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Prg



terkunci, setelah itu Terdakwa menuju ruang tamu kemudian, mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 yang berada diatas kursi Sofa, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 yang sementara di *charge*, Tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang digantung di dinding ruang tamu serta Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) yang berada di dapur kemudian, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Rudi melalui pintu dapur;

- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang di rumah Saksi Rudi, saat Saksi Rudi serta isterinya yakni Saksi Yulianti Alias Yuli sedang tertidur di kamar;
- Bahwa benar Saksi Yulianti baru mengetahui kehilangan barang-barang dirumahnya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 08.00 WITA saat Saksi Yulianti Alias Yuli ingin memasak, namun saat itu Saksi Yulianti Alias Yuli melihat 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) yang berada di dapur telah hilang, kemudian melihat 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 yang berada diatas kursi Sofa, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 yang sedang di *charge*, serta Tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang digantung di dinding ruang tamu juga telah hilang;
- Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan telah menggunakan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan persiapan perayaan ulang tahun anaknya yang ke 1 (satu) tahun, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO serta 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa benar Saksi Rudi dan Saksi Yulianti Alias Yuli di persidangan menerangkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 dibeli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO saat ini harganya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) seharga Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia diketahui mengambil barang-barang milik Saksi Rudi berawal dari kejadian salah satu tetangga Terdakwa mengalami kehilangan sepeda motor. Saat itu aparat Kepolisian menduga suami Terdakwa yang mengambil, namun suami Terdakwa mengatakan bukan dia yang mengambil sepeda motor tersebut, kemudian



suami Terdakwa di pukul dan karena tidak tahan melihat suaminya di pukul, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa bukan kami yang mengambil sepeda motor, Terdakwa mengaku bahwa ia telah mengambil 2 (dua) unit Handphone, Tas warna cokelat yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) milik saksi Rudi, kemudian atas pengakuan Terdakwa tersebut, Terdakwa dan suami Terdakwa di bawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa Afriyanti Alias Ayu yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-166/PRG/Eoh.2/11/2023 tanggal 30 November 2023;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang atau benda yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemilknya. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan hak orang lain, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin orang yang berhak pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi Rudi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rudi dengan cara awalnya Terdakwa melihat ada bayangan orang di rumah Saksi Rudi, kemudian Terdakwa menuju rumah tersebut dan mendekati pintu dapur rumah, kemudian Terdakwa mendorong pintu dapur yang ternyata pintu tersebut tidak terkunci, setelah itu Terdakwa menuju ke ruang tamu kemudian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 yang berada diatas kursi Sofa, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 yang sementara di *charge*, Tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang digantung di dinding ruang tamu serta mengambil 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) yang berada di dapur kemudian, Terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang di rumah Saksi Rudi, disaat Saksi Rudi serta isterinya yakni Saksi Yulianti Alias Yuli sedang tidur di dalam kamar. Saksi Rudi baru mengetahui barang-barang dirumahnya telah hilang yakni pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 08.00 WITA saat Saksi Yulianti Alias Yuli ingin memasak, namun saat itu Saksi Yulianti Alias Yuli melihat 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) yang berada di dapur telah hilang, serta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 yang berada diatas kursi Sofa, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 yang sedang di *charge*, dan Tas warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang digantung di dinding ruang tamu juga telah hilang, dengan demikian saat Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang di rumah Saksi Rudi dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Rudi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan telah menggunakan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan persiapan perayaan ulang tahun anaknya yang ke 1 (satu) tahun, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 serta 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) Terdakwa simpan di rumahnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rudi dan Saksi Yulianti Alias Yuli di persidangan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 dibeli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 saat ini harganya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) saat ini harganya Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rudi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.985.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57, 1

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Prg



(satu) unit Handphone merek VIVO Y30, Tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram), saat Saksi Rudi serta Saksi Yulianti Alias Yuli sedang tertidur di kamar dan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan perayaan usia 1 (satu) tahun anaknya, serta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 serta 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) yang Terdakwa simpan di rumahnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut, sementara perbuatan Terdakwa dalam mengambil dan menggunakan barang-barang tersebut, dilakukannya tanpa sepengetahuan dan izin dari si pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah dan sub unsur “di pekarangan tertutup yang ada rumahnya” bersifat alternatif yang artinya bila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. Termasuk pula gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA dan dilakukan dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Rudi dengan membuka pitu dapur yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, di saat Saksi Rudi serta isterinya Saksi Yulianti Alias Yuli sedang tertidur di kamar, dengan demikian masuknya Terdakwa ke dalam rumah dan mengambil barang-barang di rumah tersebut tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Rudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai seorang anak yang saat ini masih berusia 1 (satu) tahun yang selama Terdakwa di dalam tahanan anak tersebut tinggal bersama dengan adik ipar Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan dan fakta bahwa Terdakwa mempunyai seorang anak yang saat ini masih berusia 1 (satu) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan kehadiran ibunya dalam masa tumbuh kembangnya maka dengan alasan kemanusiaan serta melihat kesungguhan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka alasan-alasan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan sebagai alasan meringankan dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Warna Hitam, Nomor Imei 1: 860625068164659, Nomor Imei 2: 860625068164642;
2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 Nomor Imei 1: 867472058491757, Imei 2: 867472058491740;
3. 1 (satu) buah Tas warna coklat;
4. 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilo gram);

yang dipersidangan terbukti adalah benar milik dari Saksi Rudi maka, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak berusia 1 (satu) tahun, yang masih memerlukan kehadiran Terdakwa sebagai seorang Ibu untuk tumbuh kembang anak;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afriyanti Alias Ayu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Warna Hitam, Nomor Imei 1: 860625068164659, Nomor Imei 2: 860625068164642;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 Nomor Imei 1: 867472058491757, Imei 2: 867472058491740;
 - 1 (satu) buah Tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilo gram);Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rudi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Iin Fatimah, S.H., M.H.

TTD

Riwandi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)